

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 mengatur beberapa perbuatan dalam ayat sama yang menyebabkan sepadannya antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya, lalu dalam perubahan pertama Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni UU No. 19 Tahun 2016 merevisi bagian ketentuan pidana dengan masing-masing perbuatan dalam ayat yang berbeda, yang semula di ketentuan pertama hanya terdiri dari 3 ayat direvisi menjadi 5 ayat dengan ketentuan ayat (5) delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Mengenai Rancang Undang-undang ITE 2021, pada ketentuan pidananya menambahkan beberapa rumusan terlihat dari ayat yang sebelumnya yaitu 5 ayat dalam RUU ITE menjadi 9 ayat.
2. Mengenai hal-hal prinsip, perubahan yang terjadi memuat tiga hal yakni, subjek, perbuatan yang dilanggar, serta sanksi pidana yang diatur dalam pasal 27 hingga Pasal 28 UU ITE. Beberapa perubahan yang terjadi baik dalam bentuk frasa, perubahan sanksi serta, serta penambahan jumlah ayat karena terjadinya perubahan dengan perbuatan yang diatur. Pasal yang pertama, pendistribusian atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kedua, pendistribusian atau transmisi dan/atau dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketiga, pendistribusian atau transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Keempat, mengenai Penyebaran Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan.

## **B. Saran**

Dengan adanya Undang-undang ITE diharapkan dapat mengatur kegiatan masyarakat di dunia maya. Mengingat penerapan Undang-undang ITE menimbulkan multitafsir, diharapkan dengan adanya Rancangan Undang-undang ITE dapat disahkan agar pengaturan kegiatan di ruang maya lebih baik lagi. Hadirnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melalui proses penyusunan dan pembahasan bersama pemangku kepentingan dan merupakan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai perubahan kedua dari UndangUndang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

